

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam tulisan ini maka kesimpulan yang dapat di ambil terkait dengan Prosedur Penyelesaian Rumbu Mbate (Rebut harta Pusaka) pada masyarakat adat mano adalah sebagai Berikut :

- a. Prosedur Penyelesaiannya dalam kasus rumbu mbate yang dihadapi oleh ibu Martina Dene dengan ibu Veronika Dimur tidak melalui tua kilo, dan tua panga tetapi langsung oleh tua golo dan di lakukan di kelurahan atas dasar kesepakatan bersama, dan melalui forum lonto Leok
- b. Yang terlibat dalam Proses penyelesaian Rumbu Mbate menurut Hukum adat mano adalah mulai dari Tua Kilo, Tua Panga, Tua Teno, Tua Golo, tetapi untuk kasus yang dihaapi oleh Ibu Veronika Dimur dan Juga Ibu Martiana Dene tidak adanya keterlibatan dari tua panga, tua kilo, mereka hanya hadir sebagai saksi
- c. Penyelesaian Rumbu Mbate pada masyarakat adat mano yaitu dimana tua – tua adat mengambil sebuah keputusan berdasarkan hukum adat mano yang berlaku sampai saat ini.
- d. Penyelesaian Rumbu Mbate dalam kasus ibu Martina Dene dan juga ibu Veronika Dimur harus menghargai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat Mano, Respek peneliti dalam penyelesaian kasus Rumbu Mbate ini adalah tetap menghargai apa yang menjadi keputusan Tua adat dalam mengambil keputusan, walaupun penyelesaian tidak sesuai dengan struktur adat yang berlaku di Mano.

5.2 Saran

Selain penjelesan mengenai kesimpulan penelitian dalam penelitian ini. Ada pula beberapa saran usulan. Beberapa saran yang setidaknya menjadi pertimbangan kelangsungan lembaga adat. Dan juga masyarakat hukum adat mano bisa mendalami aturan Hukum adat yang berlaku supaya tidak terjadi konflik dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang.

- a. Agar masyarakat adat Mano bisa mempercayai Peran Tua Adat dalam penyelesaian Rumbu Mbate supaya tidak terjadi konflik
- b. Harusnya ada upaya ke pihak pengadilan jika keputusan tua adat belum cukup untuk dijadikan keputusan yang final supaya status warisanya memilik sertifikat yang jelas atas kepemilikanya supaya tidak terjadi lagi sengketa.
- c. Ketika terjadi kasus yang sama atau konflik terjadi pada masyarakat adat mano tua- tua adat harus melibatkan penegak hukum supaya ada kepastian hukum yang jelas terhadap keputusan yang di sampaikan.
- d. Penyelesaian dalam kasus Rumbu Mbate harus kembali pada aslinya supaya generasi yang akan datang terus melestarikan hukum adat yang berlaku dan bisa menghargainya.
- e. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian bisa digunakan sebagai sumber dan juga perbandingan dan refrensinya dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam berkaitan dengan penyelesaian Rumbu mbate menurut masyarakat adat Mano.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Hadikusuma, Hilman. 1993. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti.
- Huala, Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Ramulyo, M. Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riadi,muchlisin.(2018). Pegertian,jenis, penyebab enyelesaian sengketa. Diakses pada 29/5/2022
- Salim.2010. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sotari, Dja'an. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, Riduan. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Van Dijk, R. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan A. Soehardi*. Bandung: Mandar Maju.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1990. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Temprinhlm